

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara yang berdasarkan atas hukum, sehingga setiap kegiatan manusia atau masyarakat yang merupakan aktifitas hidupnya harus berdasarkan pada peraturan yang ada dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Hukum tidak lepas dari kehidupan manusia karena hukum merupakan aturan untuk mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari. Hukum dalam fungsi mengatur aspek kehidupan berbangsa dan bernegara dapat memberikan kontribusi secara maksimal apabila aparat hukum dan seluruh lapisan masyarakat tunduk dan taat kepada hukum, akan tetapi kenyataannya tidak semua unsur dalam lapisan masyarakat siap dan bersiap tunduk kepada aturan yang berlaku. Oleh karena itu timbul perbuatan yang melanggar hukum seperti pembunuhan.¹

Pembunuhan merupakan kejahatan yang sangat berat dan cukup mendapat perhatian di dalam kalangan masyarakat. Berita di surat kabar, majalah dan surat kabar online sudah mulai sering memberitakan terjadinya pembunuhan. Tindak pidana pembunuhan di kenal dari zaman ke zaman dan karena bermacam-macam faktor. Zaman modern ini tindak pidana pembunuhan malah makin marak terjadi. Tindak pidana pembunuhan berdasarkan sejarah sudah ada sejak dulu, atau dapat

¹ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyidikan Dan Penyelidikan)* Cetakan Ketiga Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hlm. 22

dikatakan sebagai kejahatan klasik yang akan selalu mengikuti perkembangan kebudayaan manusia itu sendiri.²

Tindak pidana pembunuhan adalah suatu perbuatan yang dengan sengaja maupun tidak, menghilangkan nyawa orang lain. Perbedaan cara melakukan perbuatan tindak pidana pembunuhan ini terletak pada akibat hukumnya, ketika perbuatan tindak pidana pembunuhan ini dilakukan dengan sengaja ataupun direncanakan terlebih dahulu maka akibat hukum yaitu sanksi pidananya akan lebih berat dibandingkan dengan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan tanpa ada unsur unsur pemberat yaitu direncanakan terlebih dahulu.³

Menurut Pasal 338 KUHP berbunyi “Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, dihukum karena makar mati dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun”. Sehingga pembunuhan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain. Selain itu pembunuhan dianggap perbuatan yang sangat tidak berperikemanusiaan. Dalam tindak pidana pembunuhan, yang menjadi sasaran adalah nyawa seseorang yang tidak dapat diganti dengan apapun. Serta perampasan itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 A yang berbunyi : “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Apabila kita melihat ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dapat kita ketahui bahwa pembentuk Undang-Undang

² Leden Marpaung, *Ibid* hlm. 22

³ Jurnal hukum tentang “Analisis Kriminologis Kejahatan Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Pelaku Terhadap Mantan Kekasih” fh.unila.ac.id/index.php/pidana/article/viewFile/503/451 diakses 25/10/2019

bermaksud mengatur ketentuan-ketentuan pidana ke-XIX KUHP yang terdiri dari tiga belas pasal, yakni dari Pasal 338 KUHP sampai dengan Pasal 350 KUHP.⁴

Salah satu masalah yang muncul di masyarakat yaitu tindak pidana pembunuhan. Tindak pidana pembunuhan adalah suatu kejahatan dalam nyawa seseorang dimana perbuatan tersebut sangat bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat yaitu norma agama dan adat istiadat, sekaligus bertentangan dengan norma ketentuan hukum pidana dan hak asasi manusia yaitu hak yang hidup. Hal ini dimuat dalam Pasal 338 KUHP yang rumusannya adalah: “barang siapa yang dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan pidana paling lambat 15 tahun penjara”.

Rumusan pasal 338 KUHP dengan menyebutkan unsur-unsur tingkah laku sebagai menghilangkan nyawa orang lain menunjukkan bahwa kejahatan pembunuhan suatu tindak pidana materil.⁵ Pembunuhan bukan hanya sekedar menghilangkan nyawa seseorang dengan sengaja, tetapi pembunuhan juga didasarkan pada sebuah perbuatan. Perbuatan yang dimaksud disini yaitu apakah perbuatan itu dilakukan baik direncanakan terlebih dahulu atau pada saat itu juga (pembunuhan biasa) atau direncanakan terlebih dahulu berdasarkan rentan waktu (pembunuhan berencana).

Pembunuhan berencana tercantum pada Pasal 340 KUHP “Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling

⁴ P.A.F Lamintang, Theo Lamintang, *Kejahatan Terhadap Nyawa Tubuh dan Kesehatan* Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 11

⁵ Adami Chazawi, *Kejahatan Tubuh dan nyawa*, PT Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 57

lama 20 tahun”. Direncanakan lebih dahulu (*voorbedachte rade*) sama dengan antara timbul maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan. Direncanakan terlebih dulu memang terjadi pada seseorang dalam suatu keadaan dimana mengambil putusan untuk menghilangkan jiwa seseorang ditimbulkan oleh hawa nafsunya dan di bawah pengaruh hawa nafsu itu juga dipersiapkan, sehingga dalam pelaksanaannya pelaku akan lebih mudah membunuh korban. Mengenai unsur dengan rencana terlebih dahulu, pada dasarnya mengandung tiga unsur syarat yaitu memutuskan kehendak dalam suasana tenang, ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak, dan pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang.⁶

Hak asasi manusia, menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah “*Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia*”. Hak asasi manusia adalah hak fundamental yang dimiliki oleh manusia dan dibawa sejak manusia lahir. Hak ini harus dihormati oleh setiap manusia lainnya. Oleh sebab itu, pemerintah

⁶ Jurnal Hukum tentang “*Tinjauan Kriminologi Terjadinya Pembunuhan Berencana Dengan Mutilasi*”/Downloads/1068-3380-1-PB.pdf (diakses 25/10/2019)

Indonesia melalui pendekatan instrumental, berupaya menghadirkan hukum sebagai upaya perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Pembunuhan berencana mempunyai unsur-unsur, yang pertama unsur subyektif yaitu dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu dan yang kedua unsur obyektif terdiri atas, perbuatan menghilangkan nyawa, obyeknya nyawa orang lain. Pembunuhan merupakan salah satu tindak kejahatan pelanggaran hak asasi manusia karena telah menghilangkan suatu hak dasar yang melekat pada diri seseorang baik sebelum dilahirkan didunia maupun didalam kandungan yaitu hak untuk hidup.

Dalam konteks perbuatan pidana bisa dilihat dari beberapa sudut pandang salah satunya mengenai masalah pelaku tindak pidana pembunuhan berencana, dikenal mengenai kajian teori kriminologi yang dimana teori ini membentuk paradigma dalam konsep kejahatan dari sisi pelakunya, artinya kriminologi merupakan ilmu yang mempelajari pelaku kejahatan dari berbagai aspek. Dalam teori kriminologi salah satunya mengkaji pelaku kejahatan dalam perspektif psikologi dimana salah satunya mengenai masalah karakter kepribadian (*personality character*) yang akan mendalami seorang pelaku kejahatan dari sisi kejiwaan terutama mengenai kepribadian dan karakternya.

Dalam studi kasus berdasarkan kronologis kasus telah terjadi pembunuhan dengan sengaja dan dengan direncanakan oleh pelaku yang bernama KH. Mochamad Tarma Hartono, Zaenal Abidin dan Tarsem yang dimana terjadi pada hari minggu tanggal 3 agustus 2008 bertempat di desa Simpalan kecamatan Rengas Dengklok Kabupaten Karawang dengan korban yang bernama Casmudi.

Sehingga dari kasus tersebut perlu ada kajian dalam analisis mengenai tinjauan kriminologi dalam perspektif teori *personality characteristic*.

Untuk menguatkan tingkat kemurnian penulisan, penulis mencantumkan dua hasil penelitian sebelumnya yang ada kaitannya dengan tulisan yang dibuat oleh penulis tentang tindak pidana pelaku pembunuhan berencana ditinjau dari teori *personality characteristic* diantaranya :

1. Tinjauan Kriminologi Terjadinya Pembunuhan Berencana Dengan Mutilasi, skripsi Sarjana oleh Nia Amanda, Universitas Bandar Lampung pada tahun 2017.
2. Kajian Kriminologi Terhadap Pembunuhan Berencana Yang Menggunakan Zat Beracun, skripsi Sarjana oleh Oka Septa Wijaya, Universitas Sriwijaya pada tahun 2016.

Dari hasil penelitian di atas akan menjadi dasar penulis sebagai pembeda tentang tulisan yang akan dibuat sehingga dijelaskan perbedaannya mencakup dari segi ruang lingkup penulisan dan teori-teori yang akan digunakan nanti, seperti yang tercantum dalam judul yang diangkat dalam penelitian ini.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik mempelajari masalah tersebut dengan mendalam mengenai pelaku pembunuhan berencana yang ditinjau dari sisi teori *personality characteristic*, maka penulis bermaksud meneliti suatu permasalahan yang dituangkan dalam bentuk proposal skripsi dengan judul: **Tinjauan Kriminologis Terhadap Pelaku Pembunuhan Berencana Di Hubungkan Dengan Teori *Personality Characteristic* (Studi Kasus**

Pembunuhan Berencana Oleh KH. Mochamad Tarma Hantono dan Kawannya yang terjadi di Karawang)

A. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang sudah dipaparkan sebelumnya maka identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Apa saja faktor-faktor penyebab yang melatarbelakangi seseorang melakukan pembunuhan berencana, jika dihubungkan dengan teori *personality characteristic* ?
2. Bagaimana upaya pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana ?

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian penulis yang akan lakukan yaitu antara lain adalah:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab yang melatarbelakangi seseorang yang melakukan pembunuhan berencana dihubungkan dengan teori *personality characteristic*.
2. Untuk dapat mengetahui upaya pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pembunuhan berencana.

C. Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai manfaat yang terbagi menjadi dua kategori, yaitu:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Manfaat dari hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan, menambah wawasan dan memberikan tambahan pendapat dalam hal pengembangan ilmu hukum dan khususnya dalam bidang hukum pidana.
 - b. Dapat memberikan bahan referensi bagi kepentingan yang bersifat akademik baik dalam dalam pembelajaran hukum secara sektoral maupun secara menyeluruh dan sebagai bahan tambahan dalam kepastakaan yaitu bidang hukum pidana secara umum.
2. Manfaat Praktis
 - a. Manfaat dari hasil penelitian ini bagi aparat penegak hukum dapat menjadi masukan atau saran untuk penerapan pertanggung jawaban pidana bagi pelaku tindak pidana pembunuhan berencana tinjauan dari sisi teori kriminologi.
 - b. Hasil penelitian ini di diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan bagi masyarakat agar tidak terjadi korban kejahatan.

D. Kerangka Pemikiran

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara hukum (*rechtstaat*). Secara yuridis hal itu mengandung pengertian seberapa besar kemampuan hukum untuk dapat memberikan manfaat kepada masyarakat karena hukum dibuat oleh Negara dan ditunjukkan untuk tujuan tertentu”. Moeljatno mengatakan hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar

dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggarnya, menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan, menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut. Aturan hukum seperti ini dikenal dengan hukum pidana materiil.⁷

Hukum pidana materiil tidak dapat tegak tanpa adanya aturan hukum lainnya yang menjamin pelaksanaan dari hukum materiil. Aturan hukum tersebut kemudian dikenal dengan istilah hukum formil. Menurut E.Y Kanter hukum materiil adalah ketentuan-ketentuan tentang acara penyelesaian pelanggaran hukum materiil termasuk didalamnya mengatur kekuasaan badan-badan peradilan dan acaranya. Terkait dengan ini kita mengenalnya dengan hukum acara pidana. Tentang apa yang menjadi tujuan hukum terdapat banyak teori, namun demikian mustahil dapat kita bahas secara memadai satu persatu dalam tulisan ini. Namun demikian diantara begitu banyak teori tentang tujuan hukum maka paling tidak ada beberapa teori yang dapat menjadi acuan sebagai dasar kita untuk melihat tentang apa yang menjadi tujuan hukum.⁸

⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hal 53

⁸ E.Y Kanter dan S.R Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana dan Penerapannya*, Gunung Mulia, Jakarta, 1982, hlm. 10-11.

Ahmad Ali membagi *grand theory* tentang tujuan hukum, yaitu : teori barat, teori timur dan teori islam yang akan penulis jabarkan sebagai berikut :⁹

1. Teori Barat

a. Teori klasik :

- 1) Teori Etis adalah tujuan hukum semata mata untuk mewujudkan keadilan (*justice*).
- 2) Teori Utilitas adalah tujuan hukum semata-mata untuk mewujudkan kemanfaatan (*utility*).
- 3) Teori Legalistik adalah tujuan hukum semata-mata untuk mewujudkan kepastian hukum (*legal certainly*).

b. Teori Modern

- 1) Teori Prioritas Baku adalah tujuan hukum mencakupi keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum.
- 2) Teori Prioritas Kasuistik adalah tujuan hukum mencakupi keadilan kemanfaatan-kepastian hukum dengan urutan prioritas, secara proposional, sesuai dngan kasus yang dihadapi dan ingin dipecahkan.

2. Teori Timur

Berbeda dengan teori barat tentang tujuan hukum, maka teori timur umumnya tidak menempatkan kepastian tetapi hanya menekankan kepada tujuan hukum yaitu keadilan adalah keharmonisan dan keharmonisan adalah kedamaian. Jadi berbeda dengan tujuan hukum barat, maka tujuan

⁹ Ahmad Ali, *Teori Hukum dan Implementasinya*, Rajawali Pers, Bandung, 2007, hlm. 45-47.

hukum timur masih menggunakan kultur hukum asli mereka yang tidak terlalu berlandaskan kepada keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum.

Selain teori di atas Leden Marpaung membagi tujuan hukum pidana kepada dua hal yaitu Teori Absolut dan Teori Relatif diantaranya:¹⁰

1. Teori Absolut (*Vergeldingstheorie*). Menurut teori ini, hukuman itu dijatuhkan sebagai pembalasan terhadap para pelaku karena telah melakukan kejahatan yang mengakibatkan kesengsaraan terhadap orang lain atau anggota masyarakat.
2. Teori Relatif (*Doeltheorie*). Teori ini dilandasi oleh tujuan (*doel*) sebagai berikut :
 - a. Menjerakan dengan penjatuhan hukuman, diharapkan si pelaku atau terpidana menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya (*speciale preventie*) serta masyarakat umum mengetahui bahwa jika melakukan perbuatan sebagaimana dilakukan terpidana, mereka akan mengalami hukuman yang serupa (*generale preventie*).
 - b. Memperbaiki pribadi terpidana, berdasarkan perlakuan dan pendidikan yang diberikan selama menjalani hukuman, terpidana merasa menyesal sehingga ia tidak akan mengulangi perbuatannya dan kembali kepada masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna.
 - c. Membinasakan atau membuat terpidana tidak berdaya, dengan membinasakan berarti menjatuhkan hukuman mati, sedangkan

¹⁰ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 4

membuat terpidana tidak berdaya dilakukan dengan menjatuhkan hukuman seumur hidup.

Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (asas *culpabilitas*), yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Walaupun konsep berprinsip bahwa pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) dan pertanggungjawaban yang ketat (*strict liability*). Masalah kesesatan (*error*) baik kesesatan mengenai keadaannya (*error facti*) maupun kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep merupakan salah satu alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatannya itu patut dipersalahkan kepadanya.¹¹

Asas Legalitas merupakan asas pertama dari pasal 1 ayat 1 KUHP yang berbunyi “Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada”. Dalam konteks ini Hukum Pidana harus bersumber pada undang-undang, disebut juga sebagai asas legalitas. Artinya pemidanaan harus berdasarkan undang-undang. Yang dimaksud dengan undang-undang disini adalah dalam pengertian luas, yaitu bukan saja yang secara tertulis telah dituangkan dalam bentuk undang-undang yang dibuat oleh Pemerintah.

¹¹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 23.

Kesalahan tersebut terdiri dari dua jenis yaitu kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*), Sesuai teori hukum pidana Indonesia, kesengajaan terdiri dari tiga macam, yaitu sebagai berikut:

a. Kesengajaan yang bersifat tujuan

Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti si pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini.

b. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian

Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

c. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan

Kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu. Selanjutnya mengenai kealpaan karena merupakan bentuk dari kesalahan yang

menghasilkan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan seseorang yang dilakukannya.¹²

Kelalaian (*culpa*) terletak antara sengaja dan kebetulan, bagaimanapun juga *culpa* dipandang lebih ringan dibanding dengan sengaja, oleh karena itu delik *culpa*, *culpa* itu merupakan delik semu (*quasideliet*) sehingga diadakan pengurangan pidana. Delik *culpa* mengandung dua macam, yaitu delik kelalaian yang menimbulkan akibat dan yang tidak menimbulkan akibat, tapi yang diancam dengan pidana ialah perbuatan ketidak hati-hatian itu sendiri, perbedaan antara keduanya sangat mudah dipahami yaitu kelalaian yang menimbulkan akibat dengan terjadinya akibat itu maka diciptalah delik kelalaian, bagi yang tidak perlu menimbulkan akibat dengan kelalaian itu sendiri sudah diancam dengan pidana.¹³

Kriminologi merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang kejahatan atau secara spesifik mempelajari tentang pelaku kejahatan (penjahat).¹⁴ Adapun defenisi yang disampaikan ahli, seorang kriminologi dan sosiolog dari Belanda yang bernama Willem Adrian Bonger bahwa kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan seluas-luasnya, juga termasuk di dalamnya mempelajari tentang patologi (cabang bidang kedokteran yang berkaitan dengan ciri-ciri dan perkembangan penyakit melalui analis perubahan fungsi atau keadaan bagian tubuh). Teori *Personality Character* dalam kriminologi tentunya akan mengkaji mengenai pelaku kejahatan dari sisi

¹² Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta. 1993. hlm. 46

¹³ *Ibid*, hlm. 48

¹⁴ Zarisnov Arafat, *Kriminologi (suatu pengantar teoritik)* FBIS PUBLISHING (FBIS UBP Karawang), 2018, hlm 3

kejiwaan, kepribadian, dan karakternya. Dalam Teori *Personality Character*, ada lima sifat kepribadian diantaranya:

1. *Openness to Experience* (Terbuka terhadap Hal-hal baru)

Dimensi Kepribadian *Openness to Experience* ini mengelompokan individu berdasarkan ketertarikannya terhadap hal-hal baru dan keinginan untuk mengetahui serta mempelajari sesuatu yang baru. Karakteristik positif pada Individu yang memiliki dimensi ini cenderung lebih kreatif, Imajinatif, Intelektual, penasaran dan berpikiran luas. Sifat kebalikan dari “*Openness to Experience*” ini adalah individu yang cenderung konvensional dan nyaman terhadap hal-hal yang telah ada.

2. *Conscientiousness* (Sifat Berhati-hati)

Individu yang memiliki Dimensi Kepribadian *Conscientiousness* ini cenderung lebih berhati-hati dalam melakukan suatu tindakan ataupun penuh pertimbangan dalam mengambil sebuah keputusan, mereka juga memiliki disiplin diri yang tinggi dan dapat dipercaya. Karakteristik Positif pada dimensi adalah dapat diandalkan, bertanggung jawab, tekun dan berorientasi pada pencapaian. Sifat kebalikan dari *Conscientiousness* adalah individu yang cenderung kurang bertanggungjawab, terburu-buru, tidak teratur dan kurang dapat diandalkan dalam melakukan suatu pekerjaan.

3. *Extraversion* (Ekstraversi)

Dimensi Kepribadian *Extraversion* ini berkaitan dengan tingkat kenyamanan seseorang dalam berinteraksi dengan orang lain. Karakteristik Positif Individu *Extraversion* adalah senang bergaul, mudah bersosialisasi,

hidup berkelompok dan tegas. Sebaliknya, Individu yang *Introversion* (Kebalikan dari *Extraversion*) adalah mereka yang pemalu, suka menyendiri, penakut dan pendiam.

4. *Agreeableness* (Mudah Akur atau Mudah Bersepakat)

Individu yang berdimensi *Agreeableness* ini cenderung lebih patuh dengan individu lainnya dan memiliki kepribadian yang ingin menghindari konflik. Karakteristik Positif-nya adalah kooperatif (dapat bekerjasama), penuh kepercayaan, bersifat baik, hangat dan berhati lembut serta suka membantu. Karakteristik sebaliknya adalah mereka yang tidak mudah bersepakat dengan individu lain karena suka menentang, bersifat dingin dan tidak ramah.

5. *Neuroticism* (Neurotisme)

Neuroticism adalah dimensi kepribadian yang menilai kemampuan seseorang dalam menahan tekanan atau stress. Karakteristik Positif dari *Neuroticism* disebut dengan *Emotional Stability* (Stabilitas Emosional), Individu dengan Emosional yang stabil cenderung Tenang saat menghadapi masalah, percaya diri, memiliki pendirian yang teguh. Sedangkan karakteristik kepribadian *Neuroticism* (karakteristik Negatif) adalah mudah gugup, depresi, tidak percaya diri dan mudah berubah pikiran.¹⁵

E. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

¹⁵ [Jurnal hukum etheses.uin-malang.ac.id/2260/6/08410139_Bab_2.pdf](http://jurnal.hukum.etheses.uin-malang.ac.id/2260/6/08410139_Bab_2.pdf), diakses 20/11/2019

Penelitian yang dipakai dalam penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹⁶ Kasus yang berkaitan dengan masalah yang akan penulis bahas dengan permasalahan mengenai Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelaku Pembunuhan Berencana dihubungkan dengan Teori *Personality Characteristic* (Studi Kasus Pembunuhan Berencana Oleh KH. Mochamad Tarma Hantono dan Kawan-kawan yang terjadi di Karawang).

2. Spesifikasi Penelitian

Adapun jenis penelitian yang dipakai dalam penulisan ini berdasarkan deskriptif analitis, deskriptif analitis berupa penggambaran, penelaahan dan penganalisaan tinjauan kriminologis terhadap pelaku pembunuhan berencana di hubungkan dengan teori *personality characteristic* (Studi Kasus Pembunuhan Berencana Oleh KH. Mochamad Tarma Hantono dan Kawan-kawan yang terjadi di Karawang).

3. Tahapan Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan maka dilakukan penelitian dilakukan 2 tahap terdiri dari:

- a. Penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh suatu data sekunder melalui bahan

¹⁶ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 13-14

hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Bahan-bahan penelitian ini diperoleh melalui:

1) Bahan hukum primer yaitu dengan bahan-bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan, antara lain :

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2) Bahan hukum sekunder yaitu : bahan-bahan yang berkaitan dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer berupa buku-buku ilmiah karya pakar hukum. Yang memiliki relevansi dengan masalah yang akan diteliti oleh penulis, bahan-bahan buku yang berkaitan dengan Tinjauan Kriminologis Terhadap Pelaku Pembunuhan Berencana Dihubungkan dengan Teori *Personality Characteristic* (Studi Kasus Pembunuhan Berencana Oleh KH. Mochamad Tarma Hantono dan Kawan-kawan yang terjadi di Karawang).

3) Bahan hukum tersier yaitu: bahan-bahan yang memberi informasi tambahan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Misalnya kamus hukum, ensiklopedia, majalah, media masa, internet, dan lain-lain.

b. Studi lapangan

Tahap ini dilakukan untuk memperoleh data primer sebagai penunjang data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari masyarakat atau berbagai pihak antara lain lembaga yang terkait,

dengan permasalahan yang diteliti, dokumen-dokumen, kasus, tabel, dan wawancara.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara membaca, mencatat, mengutip data dari buku-buku, peraturan perundangan-undangan, maupun literatur lain yang berkaitan dengan permasalahan dan pembahasan dalam penulisan ini serta melalui kasus, tabel dan wawancara.

5. Analisis Data

Metode yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan logika hukum yang merupakan bentuk klasik dari penalaran hukum, dengan mengikuti prinsip-prinsip logika yang disebut *silogisme* (Premis Mayor, Premis Minor, dan Konklusi).

B. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi dalam penelitian tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Perpustakaan Universitas Buana Perjuangan Karawang
2. Pengadilan Negeri Karawang
3. Lapas Kelas II A Karawang